



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** bertempat tinggal di RT.004, RW.016, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Hj. Safaria Fitri Amd., S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SHS yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 57 Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1533/LBH-SHS-BMS/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 27 Agustus 2024 dengan nomor register 138/SK/2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Jalan Lingkar Sampir Nomor 34 A, RT.004, RW.016, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 627/JU/PK/2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Rt.17 Rw.05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara selama kurang lebih 8

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gang Moh Ali IV Nomor: 3 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lain di RT.004 RW.016, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus 2016, umur 8 tahun, XXXXXXXXXXXX, ikut Penggugat;
- b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2018, umur 6 tahun 7 bulan), XXXXXXXXXXXX, ikut Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat semula rukun dan bahagia sebagaimana layaknya orang berumah tangga, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat memiliki watak yang keras dan temperamental serta sering marah-marah karena hal sepele;
- b. Apabila marah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering menyakiti jasmani Penggugat seperti: menonjok muka Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan mata Penggugat berdarah, menonjok perut Penggugat dan lain sebagainya;
- c. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat;

5. Bahwa namun demikian Penggugat tetap bertahan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau merubah sikapnya tersebut, tetapi ternyata Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga senantiasa timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan selalu terjadi-terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan itu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat terpaksa pergi dan tinggal di rumah saudara Penggugat (Ibu Suwarni) di RT.004 RW.016, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.016, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa dari akibat keadaan rumah tangga yang demikian tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan batin terus menerus maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, yaitu dengan jalan perceraian;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus 2016, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2018, umur 6 tahun 7 bulan dikarenakan:

- sejak lahir anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat;
- anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga lebih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya);
- Bahwa Penggugat khawatir dengan perkembangan fisik dan psikis anak-anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat memiliki watak keras dan temperamental;
- Penggugat sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

9. Bahwa oleh karena itu sudah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini, kemudian memeriksanya dan selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2014 tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Oktober 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXXXXXXXputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak atas anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus 2016, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2018, umur 6 tahun 7 bulan jatuh dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas apabila putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Pegawai Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan permintaan agar Pegawai Catatan Sipil tersebut mencatat dalam register Perkawinan dan Perceraian yang tersedia untuk itu bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Oktober 2014 Nomor: XXXXXXXXXXXputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah Relaas Panggilan (Surat Tercatat) masing-masing tanggal 27 Agustus 2024, 4 September 2024 dan 11 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT Gunawan dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jakarta, yang dilaksanakan menurut agama Kristen;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
  - Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak awal pernikahan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan informasi dari Penggugat, namun Saksi juga pernah melihat langsung ketika Tergugat hendak meninju Penggugat ke arah wajah dan perutnya, tetapi hal tersebut tidak berhasil karena tubuh Penggugat dihalangi oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekitar tahun 2022, namun tanggal dan bulan dari kejadian tersebut Saksi sudah lupa;
  - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi pernah melihat wajah Penggugat mengalami memar akibat pukulan Tergugat, dimana kejadian tersebut disaksikan juga oleh anak-anak dari Penggugat;
  - Bahwa selain melakukan kekerasan dalam rumah tangga, alasan ekonomi juga menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan, mengingat Tergugat juga sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diusahakan untuk berdamai, tetapi Tergugat kembali melakukan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat berada di Solo karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu.

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jakarta, yang dilaksanakan menurut agama Kristen;
- Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat berada dirumah adik Penggugat di Solo karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat mulai bekerja kembali di Jakarta sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta, namun sejak pandemi Covid Tergugat terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa semenjak Tergugat di PHK, Tergugat tidak berusaha untuk mencari nafkah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, selain itu sejak tahun 2022 Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengambil sikap untuk memutuskan hubungan perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun jangka waktu serta formalitas panggilan yang dilakukan kepadanya telah dilaksanakan secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga dianggap melepaskan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pada pokoknya telah mengatur jika suatu perkawinan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 627/JU/PK/2014, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2014 di Jakarta telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen (Pdt.Drs. R Tinambunan) di Gereja Injil Sepenuh Indonesia, dimana kedudukan dari bukti P-2 tersebut merupakan sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta sempurna, selain itu Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 kedua Saksi tersebut menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Jakarta yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum karena telah dilaksanakan menurut agamanya (Kristen) dan telah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan untuk melakukan perceraian yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat merupakan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum? Mengingat tujuan dari sebuah perkawinan mengandung nilai-nilai bathinniah yang memiliki tujuan luhur yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan dari terjadinya perceraian tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa adanya dasar yang jelas melainkan harus dilandasi alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur "*Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah mengatur juga bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hubungan rumah tangganya sudah tidak memiliki harapan untuk dapat dipertahankan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan pemarah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan sehingga membuat Penggugat mengalami luka-luka, selain itu sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan jika alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak awal pernikahannya bersama Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga pernah disaksikan langsung oleh Saksi 1 yang saat itu membuat wajah dari Penggugat mengalami memar akibat pukulan yang dilakukan oleh Tergugat, hal yang sama diterangkan juga oleh Saksi 2 yang dalam persidangan menjelaskan jika alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan saat ini Penggugat memilih bekerja di Jakarta untuk mencari nafkah, mengingat berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya, Saksi 2 juga menjelaskan bahwa setelah Tergugat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejak pandemi Covid, Tergugat tidak berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya yang akhirnya membuat Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama Tergugat;



Menimbang bahwa apabila pertimbangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugatlah yang menjadikan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga mereka yang akhirnya membuat keduanya tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam menjalin rumah tangga yang bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang telah dibinanya dan apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya sudah tidak terpenuhi lagi, selain itu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa telah terbukti jika alasan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat merupakan alasan hukum yang sah, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;



Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan jika saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berada di Solo di rumah adik Penggugat karena Penggugat bekerja di Jakarta untuk mencari nafkah dan yang membiayai kebutuhan dari kedua anak tersebut adalah Penggugat, oleh karenanya terlihat bahwa Penggugat mempunyai rasa perhatian dan kasih sayang terhadap anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, terbukti dari adanya sikap Penggugat yang memberi perhatian yang besar terhadap pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan perkembangan yang lebih baik terhadap kedua anak tersebut ke depannya maka hak asuh terhadap XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat yang merupakan Ibu kandungnya (*vide* P-3 dan P-4), oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Banyumas mengirimkan satu helai putusan tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara agar Pegawai Catatan Sipil mencatatkan dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa perceraian harus dicatatkan ditempat perkawinan tersebut berlangsung dan ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (tempat perceraian terjadi) agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan perceraian ditempat terjadinya perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terhadap pencatatan perceraian ditempat perkawinan berlangsung dan tempat perceraian terjadi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yakni membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) telah dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, namun demikian

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memformulasikan bentuk redaksional petitum dalam amar putusan agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petita*);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX antara TERGUGAT GUNAWAN dengan PENGGUGAT tanggal 8 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 25 Agustus 2016 dan XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 5 Januari 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

**TTD**

Bilden, S.H.

**TTD**

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Nova Soegiarto, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp72.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b> .....	:	<b>Rp227.000,00.</b>

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)